

## **ANALISIS ENAM KOMPETENSI PENGAWAS MADRASAH**

**Aguslani**

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung  
Jl. Soekarno Hatta No. 716 Bandung  
Email: [aguslani.mushlih@gmail.com](mailto:aguslani.mushlih@gmail.com)

### **Abstract**

*The Supervisor position in national education system is very strategic. Their duty to be an academic supervisor and evaluator to headmasters and teacher of madrasah s a subject to professional work. However, some researches have shown that supervisor professionalism level in Indonesia is still relatively low. The research tried to observe comprehensively on their academic, managerial, knowledge on research and development, personality, and social competencies. Research was done to collect data from supervisors in jabar with quantitative method, then analyzed descriptively and quantitatively. The research aims to find the level of supervisor competency in jabar that hopefully can be beneficial for policies to improve their level of professionalism. Research showed that their level of competencies is average. Government needs to intensify activities to enhance their knowledge and skill in supervising, mentoring and coaching headmaster, teachers, researching, and building partnership.*

**Keywords:** Analysis; Supervisor; Competences

### **Abstrak**

Kedudukan pengawas dalam sistem pendidikan nasional sangat strategis. Tugas dan fungsi sebagai tenaga supervisor akademik dan manajerial serta terhadap peningkatan kualitas guru dan kepala madrasah menuntutnya untuk bekerja secara profesional. Namun beberapa hasil pengamatan penulis menyatakan bahwa pengawas madrasah masih perlu ditingkatkan profesionalitas dan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan. Penelitian penulis ini menelusuri tingkat kompetensi pengawas secara komprehensif, yaitu mencakup kompetensi akademik, manajerial, evaluasi pendidikan penelitian dan pengembangan, kepribadian, dan sosial. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif berdasarkan pengamatan penulis selama memberikan materi dalam diklat pengawas madrasah. Penelitian bertujuan untuk menemukan tingkat kompetensi pengawas dengan harapan dapat bermanfaat terhadap kebijakan peningkatan kualitas pengawas madrasah melalui pendidikan dan pelatihan. Ditemukan, bahwa secara umum tingkat kompetensi pengawas madrasah di provinsi Jawa Barat terkategori "sedang". Peningkatan kompetensi pengawas perlu diintensifkan terutama peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berkaitan dengan pembinaan dan bimbingan terhadap guru dan kepala madrasah, penelitian, penilaian kinerja, dan kemahiran membangun kemitraan/jejaring kerja.

**Kata kunci:** Analisis; Pengawas Madrasah; Kompetensi

### **PENDAHULUAN**

Dalam Ketentuan perundang-undangan terutama Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN-RB) Nomor 21 tahun 2010 disebutkan

bahwa pengawas satuan pendidikan pada jalur sekolah/madrasah adalah tenaga kependidikan profesional berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberi tugas serta wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan

pembinaan dan pengawasan pendidikan baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial pada satuan pendidikan yang ditunjuk. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 tahun 2013 menegaskan bahwa seorang pengawas harus memiliki 6 (enam) kompetensi minimal, yaitu kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta kompetensi sosial (Lamp. Permen Diknas 12 Tahun 2007; 4-17). Pengawasan manajerial sarannya adalah kepala madrasah dan staf madrasah lainnya, sedangkan sasaran supervisi akademik sarannya adalah guru (Dirjen PMPTK Dep.Diknas, 2009:14)

Jika dilihat dari realitas kondisi madrasah dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh mayoritas madrasah di lingkungan kantor wilayah kementerian agama Provinsi Jawa Barat saat ini masih sangat membutuhkan kehadiran dan keterlibatan pengawas madrasah. Diakui atau tidak, kualitas madrasah baik dari sisi akademik maupun manajerial, mayoritas masih rendah. Dalam konteks ini peran pengawas madrasah sangat strategis dan menentukan. Untuk itu para pengawas madrasah ditantang untuk benar-benar memiliki kompetensi dan bekerja sesuai dengan tuntutan kompetensi dan profesionalitasnya sehingga kehadirannya menjadi dambaan dan harapan madrasah binaannya. Badruzzaman (2014: 218) mengungkapkan tentang penelitian kompetensi pengawas yang ditulis oleh Marwan Seleuw di Jayapura dan Suhri Nasution di provinsi Banten, namun dua penelitian tersebut masih bersifat parsial, focus pada kompetensi tertentu. Sedangkan yang dilakukan Badruzzaman adalah penelitian komprehensif semua kompetensi tetapi lokusnya terbatas.

Beberapa hal yang masih menjadi sorotan tajam dari guru dan kepala madrasah terhadap eksistensi pengawas, antara lain: *pertama*, Pengawas kurang melakukan kunjungan. *Kedua*, pengawas madrasah kurang apresiatif terhadap guru dan kepala madrasah. *Ketiga*, minimnya kemampuan teknik edukatif dibandingkan Guru dan Kepala Madrasah. *Keempat*, pengawas kurang memiliki kemampuan berbasis pendidikan. Dengan kata lain, dari enam kompetensi yang harus dimiliki pengawas sesuai tuntutan permendiknas 12/2007, kompetensi supervisi akademis dan manajerial, penelitian dan pengembangan serta evaluasi pendidikan masih jauh dari harapan ideal. Kondisi seperti di atas diperparah dengan latar belakang pendidikan pengawas yang tidak semua memenuhi standar kualifikasi yang disyaratkan. Belum semua pengawas madrasah mengikuti diklat kepengawasan, serta sistem pelayanan dan bimbingan terhadap pengawas belum melibatkan tim ahli/pakar.

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana meningkatkan Kompetensi dan kualitas Pengawas Madrasah ? Dan solusi strategis apa yang efektif untuk menanggulangi masalah di atas ?

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah menegaskan bahwa seorang pengawas harus memiliki 6 kompetensi minimal, yaitu kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, kompetensi kepribadian serta kompetensi sosial (Permendiknas 12 Tahun, 2007: 4-17).

Kompetensi supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah/madrasah yang terkait langsung dengan

peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah/madrasah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumberdaya manusia (SDM) kependidikan dan sumberdaya lainnya (Direktorat Tenaga Kependidikan Kemendiknas, 2009:20).

Kompetensi supervisi akademik adalah kemampuan pengawas sekolah/madrasah dalam melaksanakan pengawasan akademik yakni menilai dan membina guru dalam rangka mempertinggi kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakannya, agar berdampak terhadap kualitas hasil belajar siswa (Dirjen PMPTK Dep. Diknas, 2009: 15).

Kompetensi evaluasi pendidikan adalah kemampuan yang dimiliki oleh pengawas melakukan bimbingan kepada guru dan kepala sekolah/madrasah menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pembelajaran agar dapat menjalankan tugas masing-masing (Dirjen PMPTK Dep. Diknas, 2009:1).

Kompetensi penelitian dan pengembangan adalah kegiatan pengembangan profesi pengawas dalam rangka pengamalan ilmu dan pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk peningkatan mutu baik bagi proses belajar mengajar dan profesionalisme tenaga kependidikan lainnya maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan dan kebudayaan (Dirjen PMPTK Dep. Diknas, 2009: 14).

Kompetensi kepribadian pengawas adalah kemampuan pengawas berkaitan dengan aspek nilai dan sikap serta motivasi dalam komitmen. Kompetensi ini terdiri dari dua materi, yaitu: pengenalan diri, mengembangkan diri, dan memberdayakan diri serta kreativitas dan pengambilan keputusan (Dirjen PMPTK Dep. Diknas, 2009:1).

Kompetensi Sosial pengawas adalah kemampuan pengawas berkaitan

dengan aspek nilai dan sikap serta motivasi dan komitmen. Kompetensi ini terdiri dari dua materi, yaitu: mengembangkan kemitraan dan tim kerja, serta gaya kerja dan penyelesaian konflik (Dirjen PMPTK Dep. Diknas, 2009:1).

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi pengawas madrasah maupun pengawas PAI-sekolah adalah sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan. Kegiatan diklat bagi pengawas diselenggarakan dalam upaya peningkatan kompetensi dan pengembangan potensi yang dimiliki, agar kehadirannya dibutuhkan oleh madrasah/GPAI yang dibinanya. mutu/kualitas pengawasan akan dapat dibuktikan hasilnya apabila pengawas mampu menunjukkan profesionalitasnya dalam melaksanakan tugas. Pendidikan dan Pelatihan bagi pengawas adalah bagian integral dari tugas dan tanggungjawab kementerian agama yang secara struktural berposisi sebagai Pembina. Sedangkan penyelenggara kegiatannya adalah Balai Pendidikan dan pelatihan keagamaan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 2012 tentang penyelenggaraan diklat teknis pendidikan dan keagamaan.

## **METODE**

Karya tulis ini menggunakan metode Penelitian *Applied* (Mulyatningsih, 2013:4) dilakukan di wilayah kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan pendekatan survei (Arikunto, 2005:236-237) di lapangan/*Field Research* (Raco, 2010: 9) menysasar variabel secara ekspos-fakto. Unit analisis adalah sebagian pengawas madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Data dikumpulkan dengan observasi dan wawancara dengan pengawas yang pernah mengikuti diklat di Balai Diklat Keagamaan Bandung. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif

dianalisis dengan cara klasifikasi, reduksi, sintesis, dan interpretasi. Penyajian data dilakukan dengan cara naratif interpretatif dengan menggunakan narasi. Sedangkan **tujuannya** adalah untuk mengetahui tingkat kompetensi pengawas madrasah di lingkungan kantor wilayah kementerian agama provinsi jawa barat sesuai dengan amanat permendiknas nomor 12 th 2007 dan PMA nomor 31 tahun 2013 dan mencari/menentukan solusi strategis dan efektif dalam upaya peningkatan manajemen mutu untuk mengawal kompetensi pengawas madrasah.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bidang pendidikan, pandangan tentang mutu satuan pendidikan dapat dilihat dari standar-standar yang telah ditetapkan berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan (*quality in fact*) dan dari kepuasan pelanggan atau konsumen pendidikan (*quality in perception*).

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen yang penting jelas perlu melihat suatu organisasi dalam kaitannya dengan mutu karena pada akhirnya baik mutu dalam fakta maupun menurut persepsi dan harapan jelas akan menentukan bagi keberhasilan dan kesinambungan kiprah organisasi, dan hal ini tentu saja berlaku dalam bidang organisasi dan kelembagaan pendidikan seperti madrasah.

Pengawasan di madrasah dilihat dari sudut orientasinya yang berjalan sekarang ini lebih menekankan pada mutu dalam fakta, dimana peralatan yang sering dipergunakan adalah berbagai aturan dan standar yang harus dipenuhi melalui kegiatan monitoring (pemantauan), memberi judgment akan kondisi kelembagaan melalui kegiatan evaluasi, dan melaporkan serta menindaklanjutinya dalam bentuk kegiatan perbaikan melalui upaya-upaya pemberdayaan seluruh anggota organisasi

madrasah. Hal ini sebagai pelaksanaan peran pengawas sebagai mitra, inovator, konselor, motivator dan konsultan madrasah.

Pelaksanaan peran dan tugas pengawasan di sekola sebenarnya dapat diposisikan dalam upaya penjaminan mutu (*quality assurance*) yang diimbangi dengan peningkatan mutu (*quality improvement/enhancement*). Penjaminan mutu berkaitan dengan inisiatif superstruktur organisasi sekolah atau kepala sekolah dan pendekatannya bersifat *top down*, sementara peningkatan mutu terkaitan dengan pemberdayaan anggota organisasi sekolah untuk dapat berinisiatif dalam meningkatkan mutu pendidikan baik menyangkut peningkatan kompetensi individu, maupun kapabilitas organisasi melalui inisiatif sendiri sehingga pendekatannya bersifat *bottom up*

Dalam kaitan tersebut, maka pengawasan di sekolah perlu lebih menekankan pada mutu melalui tahapan *quality assurance* dengan pemantauan kesesuaian dengan standar-standar pendidikan yang kemudian diikuti dengan *quality enhancement*, sehingga peningkatan mutu pendidikan di sekolah dapat menjadi gerakan bersama dengan trigger utamanya adalah pengawas melalui pelaksanaan supervisi manajerial dan supervisi akademik, untuk kemudian lebih memberi peran dominan pada kepala sekolah melakukan hal tersebut apabila dua tahapan tersebut telah berjalan melalui implementasi MBS.

Dalam upaya tersebut, pengawas jelas tidak dapat berperan optimal bila tenaga biroksasi kependidikan tidak menjalankan perannya memberikan pelayanan optimal bagi lembaga-lembaga pendidikan. Birokrasi pendidikan pada dasarnya merupakan organ yang mempunyai garis perintah dengan organisasi pendidikan, sehingga berbagai kebijakan yang dikeluarkan akan sangat mengikat, untuk itu birokrasi pendidikan

(kemenag cq seksi pendidikan madrasah dan seksi Pendidikan Agama Islam - Sekolah) perlu didorong untuk semakin sadar bahwa kebijakan yang diterapkan pada organisasi pendidikan harus berbasis mutu, karena kebijakan mutu merupakan kewenangan birokrasi pendidikan. Sehingga terjadi sinergi antara birokrasi pendidikan dan pengawas dalam membangun pendidikan dengan basis mutu melalui upaya peningkatan mutu pendidikan secara sinergis. Uraian di atas hanya salah satu saja dari sudut pandang mutu pendidikan yaitu mutu dalam fakta, sedang mutu dalam arti persepsi, dimana yang menentukan adalah pelanggan atau konsumen pendidikan jelas memerlukan pembahasan lebih jauh terkait dengan konteks, pengukuran serta kebijakan yang harus dilakukan sebagai dasar pejaminan mutu yang berorientasi konsume

Saat ini, Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Drs. H. Abd. Ajid, M.Ag dan Drs. Tatang, M.MPd sebagai sekretaris dibantu beberapa orang pengawas yang menjadi pengurus organisasi tingkat provinsi. Pokjawas madrasah provinsi Jawa Barat memiliki visi, misi dan tujuan melaksanakan penguatan kompetensi pengawas untuk mewujudkan pengawas yang profesional, hebat dan bermartabat (wawancara dengan ketua pokjawas, 17 juni 2019).

Disamping itu tugas dan fungsinya melakukan pengawasan pendidikan di madrasah telah menyusun beberapa agenda rutin kepengawasan, yaitu: mengumpulkan data madrasah, guru, dan murid, membuat program kerja pengawasan, menyiapkan blangko-blangko pengawasan, melakukan kunjungan ke madrasah, melakukan kunjungan kelas, mengadakan konsultasi perorangan, mengadakan konsultasi dengan kelompok MGMP mengadakan kegiatan evaluasi, memantau

perkembangan kurikulum, memantau pelaksanaan evaluasi pembelajaran, memantau penyelenggaraan pembinaan, mengadakan konsultasi sesama pengawas, mengadakan hubungan kerja sama, menghadiri kegiatan pembinaan, melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh atasan, melakukan kegiatan lintas sektoral, menyiapkan laporan (Sumber data: Papan Program Kerja Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat).

Kegiatan-kegiatan rutin di atas dilakukan sebagai tugas dan fungsi pokok pokjawas sebagai pengawas pendidikan. Karenanya konsekuensi penganggaran dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut tidak disiapkan oleh Kementerian Agama Provinsi karena sudah termasuk pada tunjangan pengawas, antara lain: tunjangan jabatan pengawas, tunjangan transportasi, dan tunjangan sertifikasi dan sekarang sudah beralih menjadi tunjangan kinerja. Karenanya, kegiatan-kegiatan kepengawasan cenderung dilaksanakan secara personal oleh masing-masing pengawas madrasah. Pelaksanaan kepengawasan dilaksanakan atas motivasi dan inisiatif personal untuk menunaikan tugas dan fungsinya dan juga dalam rangka meningkatkan kompetensi serta bukti administratif kenaikan pangkat dan jabatan fungsional. Kegiatan-kegiatan personal yang dimaksud berkaitan dengan tugas kegiatan rutin kepengawasan.

Meskipun demikian, kegiatan-kegiatan kependidikan yang bertaraf nasional, seperti Penilaian Harian (PH) Penilaian Tengah Semestes (PTS), Penilaian Akhir Semester (PAS), Penilaian Akhir tahun (PAT), Ujian Nasional, diprogramkan secara nasional dan pengawas madrasah di Jawa barat turut terlibat aktif dalam kegiatan tersebut sesuai dengan wilayah kerja dan msadrasah binaannya.

Pola kegiatan Pokjawas, tersebut didasarkan pada Juklat Pembentukan

Pokjawas yang salah satu item dijelaskan bahwa sumber dana pokjawas dalam menjalankan kegiatan kepengawasan diperoleh dari bantuan pemerintah, iuran anggota pengawas, dan sumbangan dari pihak lain.

**Tingkat Kompetensi Pengawas Madrasah**  
*Analisis Implementasi Terhadap Indikator Kompetensi*

Pengawas madrasah dituntut memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Peraturan Menteri Diknas Nomor 12 Tahun 2007, tentang Standar Pengawas mencantumkan enam macam kompetensi yang harus dimiliki pengawas pendidikan adalah, kompetensi kepribadian, supervisi manajemen, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan sosial. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 12 Tahun 2007, tentang Standar Pengawas, dinyatakan bahwa setiap kompetensi itu memiliki indikator. Indikator-indikator tersebutlah yang dijadikan alat ukur untuk menentukan tingkat kompetensi pengawas madrasah (sesuai penjelasan terdahulu).

Setelah dilakukan analisis deskriptif, maka diperoleh gambaran bahwa tingkat kompetensi responden tampak variatif. Tampak pula persebaran tingkat kompetensi responden dominan menjauhi rerata tingkat kompetensi. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kompetensi pengawas/responden bervariasi (*range* skor 115 dan standar deviasi: 21.45). Nilai Kompetensi rata-rata responden mencapai 56, meskipun terdapat responden yang nilai kompetensinya hanya mencapai 41, namun nilai kompetensi tertinggi mencapai 77.

Tingkat kompetensi tersebut dapat dibuktikan dari hasil analisis implementasi responden terhadap masing-masing indikator kompetensi.

Pada kompetensi kepribadian, satu indikator yang telah diimplementasikan oleh sejumlah 100% responden yaitu indikator selalu menumbuhkan motivasi kerja. Dua indikator telah diimplementasikan dengan tepat oleh sejumlah lebih 96% responden, yaitu kreatifitas kerja dan memecahkan masalah kepengawasan, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Dan indikator komitmen kerja dan tanggung jawab telah diimplementasikan dengan tepat oleh sejumlah 72.00% responden.

**Analisis Implementasi Kompetensi Kepribadian**

Jumlah responden yang mengimplementasikan indikator-indikator Kompetensi Supervisi Manajerial berada pada sejumlah 88%-100% responden. Indikator yang telah diimplementasikan secara tepat oleh seluruh responden (100%) adalah, (1) Penerapan metode supervisi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana/ program madrasah. (2) Penerapan prinsip-prinsip kepengawasan yang demokratis dan obyektif, bersifat terbuka, supervisi berkesinambungan, konfeshensif, dan integral (3) penerapan pengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan dan program pendidikan (4) penerapan penyusunan metode kerja dan instrument untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan (5) membantu kepala madrasah menemukan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan tugas pokok.

Indikator yang telah diimplementasikan secara tepat oleh sejumlah 90-99% responden adalah: (1) berdiskusi dengan kepala madrasah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan madrasah (2) Tidak bersifat otoriter dalam melakukan kepengawasan (3) Membeina kepala madrasah menyusun visi, misi tujuan madrasah, dan menyusun program pengawasan dan melakukan kegiatan konseling (4) Membantu kepala madrasah

mempersiapkan akreditasi madrasah. Sementara, indikator yang telah diimplementasikan secara tepat oleh sejumlah 88% responden adalah membantu kepala madrasah mempersiapkan akreditasi madrasah.

### **Analisis Implementasi Kompetensi Supervisi Manajerial**

Sejumlah 10 item yang dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kompetensi supervisi akademik pengawas, tak satupun indikator yang telah diimplementasikan oleh seluruh responden, namun indikator-indikator tersebut hanya diimplementasikan oleh sejumlah 92%-100% responden. Indikator yang telah diimplementasikan oleh sejumlah diatas 100% adalah: (a) memahami perkembangan mata pelajaran dan (b) proses pembelajaran mata pelajaran yang ditugaskan, (c) membimbing guru menyusun RPP, (d) melaksanakan kegiatan pembelajaran (e) menggunakan media dan fasilitas pembelajaran, dan (f) memotivasi guru memanfaatkan teknologi informasi dan pembelajaran.

Indikator yang diimplementasikan sejumlah 92%-99% responden adalah (a) membimbing guru menyusun silabus berdasarkan Standar Isi, Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dengan prinsip pengembangan KTSP (b) memilih dan menggunakan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran (c) mengelola dan mengembangkan media dan fasilitas pembelajaran dan (d) merawat media dan fasilitas pembelajaran.

### **Analisis Implementasi Kompetensi Supervisi Akademik**

Terdapat indikator kompetensi evaluasi pendidikan yang telah diimplementasikan secara tepat oleh sejumlah 100% responden, dan terdapat pula indikator yang hanya diimplementasikan oleh hanya sejumlah

88% responden. Indikator yang telah diimplementasikan sejumlah 100% responden adalah: (a) membantu kepala madrasah menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pembelajaran (b) membimbing guru menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran (c) memantau pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru mata pelajaran (d) melakukan analisis hasil belajar siswa. Indikator yang telah diimplementasikan oleh sejumlah 90-99% responden adalah: (a) menilai kinerja kepala dan (b) guru madrasah melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab (c) memantau hasil belajar siswa (d) mengelola dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala madrasah, guru dan staf. Indikator yang telah diimplementasikan oleh sejumlah 88% responden adalah menilai kinerja staf administrasi melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab.

### **Analisis Implementasi Kompetensi Evaluasi Pendidikan**

Pada kompetensi penelitian dan pengembangan, tampak bahwa dominan indikator telah diimplementasikan oleh sejumlah dibawah 55% responden, kecuali pada indikator kompetensi mengidentifikasi masalah kepengawasan. Dua indikator berikutnya diimplementasikan oleh sejumlah 54% dan 52% responden yaitu: menyusun proposal penelitian dan melaksanakan penelitian. Indikator yang lain diimplementasikan oleh sejumlah dibawah 50% responden.

### **Analisis Implementasi Kompetensi Penelitian dan Pengembangan**

Pada kompetensi sosial, tampak bahwa indikator kompetensi telah diimplementasikan oleh sejumlah 84% sampai 100% responden. Dominan indikator telah diimplementasikan oleh sejumlah 100% responden kecuali pada tiga indikator. Ketiga indikator itu adalah

(a) membangun kemitraan dengan Kementerian Agama/Diknas dalam rangka meningkatkan kualitas diri dan melaksanakan tugas kepengawasan (88% responden), (b) membangun kemitraan dengan majelis kerja sekolah/madrasah dalam rangka melaksanakan tugas kepegawaian (96% responden), dan (c) aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas (84% responden)

### **Analisis Implementasi Kompetensi Sosial**

Berdasarkan implementasi terhadap indikator setiap kompetensi tersebut, maka tingkat kompetensi responden (pengawas) di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat terkategori sedang. Diamati setiap komponen kompetensi, ada sejumlah lima komponen kompetensi terkategori tinggi yaitu kompetensi Kepribadian, Supervisi Manajerial, Supervisi Akademik, Evaluasi Pendidikan, dan Sosial. Satu komponen yang terkategori rendah yaitu komponen kompetensi penelitian dan pengembangan.

### **Tingkat Kompetensi Responden Berdasarkan Komponen Kompetensi**

Setelah diamati berdasarkan aspek kompetensi, kecenderungan tersebut diatas tampak pada aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan tugas-tugas kepengawasan pendidikan (tugas pokok pengawas), yaitu supervisi manajerial, supervisi akademik, dan evaluasi pendidikan. Pada aspek kompetensi manajerial, meskipun pengawas yang diangkat pada usia 32-55 tahun terkategori tinggi. Namun kecenderungan penurunan tingkat kompetensi itu telah tampak pada usia 44 tahun keatas (skor tingkat kompetensinya adalah 3.21, menurun dari kelompok usia sebelumnya 3.5) pada aspek kompetensi akademik, tingkat kompetensi pengawas tampak terkategori rendah pada kelompok usia

50-55 tahun dan 56-60 tahun. Demikian halnya dengan aspek kompetensi evaluasi pendidikan.

Berbeda dengan kompetensi penelitian dan pengembangan, kepribadian dan sosial. Tampak bahwa kompetensi kelitbangan pengawas madrasah rendah ke sedang. Terdapat empat kelompok usia responden yang terkategori rendah, dan hanya kelompok usia 38-43 tahun yang memiliki tingkat kompetensi kelitbangan terkategori sedang. Sementara tingkat kompetensi kepribadian dan sosial responden terkategori tinggi di semua kelompok usia

Dalam pengamatan penulis, berdasarkan aspek kompetensi tampak terdapat keseragaman tingkat kompetensi pengawas pada aspek supervise manajerial, kelitbangan, dan sosial. Tingkat kompetensi supervise manajerial dan sosial ketiga kelompok pengawas tersebut terkategori tinggi, sementara pada aspek kelitbangan berkompetensi rendah. Namun pada aspek kompetensi supervise akademik, evaluasi pendidikan dan kepribadian tampak berpola tertentu. Pengawas berdisiplin ilmu pengetahuan umum yang ditugasi mengawasi bidang studi sesuai dengan disiplin ilmu lainnya berkompetensi sedang pada aspek supervise akademik, evaluasi pendidikan, dan kepribadian. Sementara pengawasan yang ditugasi mengawasi bidang studi yang sesuai dan tidak sesuai dengan disiplin ilmunya berkompetensi tinggi.

Kondisi seperti ini dapat diinterpretasi bahwa, dalam konteks penelitian ini, kebijakan pengangkatan pengawas madrasah yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya dilakukan dengan pertimbangan kompetensi supervise manajerial, supervise akademik, evaluasi pendidikan, kepribadian dan sosial.

Melihat fakta yang telah diuraikan di atas, maka solusi yang paling strategis dan efektif adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi



pengawas madrasah dengan tujuan untuk meningkatkan enam kompetensi pengawas yang diamanatkan oleh permendiknas nomor 12 tahun 2007 (kompetensi kepribadian, kompetensi social, kompetensi supervise akademik, kompetensi supervise manajerial, kompetensi evaluasi pendidikan dan kompetensi penelitian dan pengembangan). Namun dari hasil penelitian penulis yang terungkap di atas, diklat yang berkaitan dengan kompetensi penelitian dan pengembangan menempati prioritas utama, karena kompetensi yang terakhir itulah faktanya masih rendah.

### **KESIMPULAN**

Secara umum Tingkat kompetensi pengawas madrasah di lingkungan kementerian agama Provinsi Jawa Barat terkategori sedang. Lima komponen kompetensi pengawas terkategori tinggi dan satu komponen terkategori rendah. Komponen kompetensi pengawas madrasah yang terkategori tinggi adalah komponen kompetensi kepribadian, supervise manajerial, supervise akademik, evaluasi pendidikan, dan sosial. Sedangkan kompetensi pengawas yang terkategori rendah adalah kompetensi penelitian dan pengembangan.

Tingkat kompetensi pengawas berdasarkan karakteristik pengawas tampak variatif. Meskipun demikian

tingkat kompetensi tersebut umumnya terkategori rendah ke tinggi. Pengawas yang berkompotensi tertinggi adalah pengawas yang ketika diangkat menjabat sebagai kepala madrasah dan telah melalui mekanisme rekrutmen yang sesuai dengan tuntutan PMA nomor 2 th 2010 yang diperbaharui oleh PMA Nomor 31 tahun 2013, sedangkan yang diangkat dari guru berada pada posisi katagori rendah, namun setelah mengikuti diklat kepengawasan meningkat menjadi sedang menuju tinggi.

Penyelenggaraan diklat bagi pengawas madrasah adalah solusi strategis dan paling efektif dalam upaya peningkatan enam kompetensi yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 12 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 tahun 2013 tentang perubahan atas PMA nomor 2 tahun 2012 tentang pengawas madrasah dan pengawas PAI-sekolah.

Manajemen peningkatan mutu pengawas madrasah masih diperlukan inovasi dan kreasi yang berkesinambungan untuk menjaga kompetensi dan profesi pengawas madrasah sehingga stakeholder (kepala, guru dan tenaga kependidikan) merasa terlayani dengan sepenuh hati atas kinerja pengawas madrasah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aguslani Mushlih (2018) *Supervisi Pendidikan* (Teori dan Praktik). Bandung: Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimin (2005) *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Tanggal 28 Maret 2007 Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.
- Badruzzaman (2014) *Kompetensi Pengawas Madrasah*. Makasar Al Qalam volume 20 No. 2.
- Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2009, *Bahan Belajar Mandiri Kelompok Kerja Pengawas Sekolah Dimensi Kompetensi Kepribadian dan Dimensi Kompetensi Sosial Bagian II*. Jakarta: 2009
- Gulo, W. (2010) *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Grasindo.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.21 Tahun 2010 *Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya*.

- Mulyatningsih, Endang (2013) *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Mustari, Kahar (2012) *Analisis Statistika dengan SPSS*. Makassar: Masagena Press.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 12 Tahun 2007 tentang *Standar Pengawas Sekolah/Madrasah*.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 31 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2010.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Kependidikan* yang dirubah dengan nomor 32 Tahun 2013.
- Yusuf, Choirul Fuad (2008) *Efektifitas Pokjawas dan Kinerja Pengawas*. Jakarta : Penacita.